

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tentunya tidak boleh dilepaskan dari landasan dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila''. Inilah garis kebijakan sekaligus tujuan pembaharuan hukum di Indonesia.¹

Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 27 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari

¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, cet, hal. 11.

setiap ancaman. Sistem Pertahanan Negara Indonesia bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat pemerintah dan Tentara Militer saja, namun menjadi tanggungjawab bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat 1 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a) Peradilan Umum
- b) Peradilan Agama
- c) Peradilan Militer
- d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia pasal 43 ayat 2 bahwa : Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri, dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Masing-masing badan peradilan tersebut memiliki tata cara pemeriksaan yang diatur tersendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Pengadilan yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum memakai tata cara yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sedangkan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Koordinasi dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.² Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa setiap orang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun tertulis.

Penyidik yang dimaksud adalah Oditurat Militer, Polisi Militer, dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). Dalam Pasal 1 Ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer bahwa Oditurat Militer merupakan Badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Institusi Oditurat Militer sebagai lembaga penuntutan dalam peradilan militer tidak independekarena berada langsung di bawah struktur komando Panglima TNI. Fungsi penuntutan oleh Oditur Militer subordinatif terhadap kebijakan Panglima sebagai atasan.

Institusi Oditurat Militer dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki pejabat administrasi militer yang bertindak sebagai Papera. Hal ini berakibat lembaga penuntutan pidana di kalangan militer menjadi alat kelengkapan pejabat administrasi militer. Selanjutnya, Pasal 47 menyebutkan bahwa: Oditurat melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata Sebagaimana diatur dalam

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang-Undang ini. Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan. Oditurat diklarifikasikan menjadi :

- a. Oditurat Militer
- b. Oditurat Militer Tinggi
- c. Oditurat Jenderal dan
- d. Oditurat Militer Pertempuran.

Menurut Undang-Undang Pasal 64 Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, Oditur Militer mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut melakukan penuntutan pada pekar pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah, mereka yang terdakwa termasuk tingkat kepangkatan Kapten kebawah, Mereka yang harus didadili oleh Pengadilan Militer, Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Selain memiliki tugas dan wewenang, Oditurat Militer dapat melakukan penyidikan.

Kewenangan Oditurat Militer Tinggi diatur dalam Pasal 65, yang menyebutkan bahwa Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang : Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa adalah Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas, mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa atau salah satu terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas, dan mereka yang berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi, melaksanakan penetapan hukum atau putusan Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, melakukan pemeriksaan tambahan, Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Oditurat Militer Tinggi dapat melakukan penyidikan.

Kewenangan Oditurat Jenderal diatur dalam Pasal 66, yang menyebutkan bahwa Oditurat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang adalah membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat. Menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan, dan dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain.

Kewenangan Oditurat Militer Pertempuran diatur dalam Pasal 68, menyebutkan bahwa Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenangnya adalah melakukan penututan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Oditurat Militer Pertempuran dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditurat Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Komando Operasi Pertempuran.

Polisi Militer di Indonesia bertugas sebagai penegak hukum, pengaman wilayah khusus, penegak tata tertib/disiplin, dan menyelidik kejahatan pada institusi Militer atau Tentara Nasional Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas

tertentu seperti penyelidikan kejahatan/ kriminal, Polisi Militer juga bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dalam kasus tersebut melibatkan warga sipil. Selain itu, Polri dan Polisi Militer juga bekerja sama dalam operasi penegakan hukum seperti operasi (razia) lalu lintas gabungan.

Polisi Militer juga bertugas sebagai pelaksana petugas pengawalan khusus seperti pengawalan terhadap Presiden Republik Indonesia, dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan pihak-pihak khusus pemerintahan lainnya.³ Diantara tugas-tugas pokok polisi militer, juga bertugas sebagai pengaman instalasi, pelindung pribadi perwira senior, pengatutan dan penjagaan tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus, dan pengatur rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil.

Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ankum), kewenangan mengenai atasan yang berhak menghukum diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa : Atasan Yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang sebagai berikut melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan, oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat 1 Huruf B atau Huruf C, menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat 1 Huruf B dan Huruf C, menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud

³ *Dispenad*, Visi dan Misi Polisi Militer, <https://tniad.mil.id/2012/07/visi-dan-misi-polisi-militer/>, diakses 20 September 2018.

dalam Pasal 69 Ayat 1 Huruf B dan Huruf C dan, Melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.⁴

Suatu Kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer, ialah adanya *unity of command* atau asas kesatuan komando yang berarti bahwa dalam penegakkan hukum di lingkungan militer peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahkan ada kalanya (misalnya dalam daerah pertempuran lebih diutamakan daripada peranan para penegak hukum/keadilan (Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer), tetapi sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, tanpa mengabaikan salah satu kepentingan, audah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas “kesatuan komando” (*Unity Of Command*) dan “kesatuan penuntutan” (*de een en ondeelbaarheid van het parket*).⁵

Menurut ketentuan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Peradilan Militer dinyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen penyidik yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur Militer, namun pada praktiknya Ankum tidak pernah melakukan penyidikan, dan tidak semua penyidik tersebut berwenang melakukan penahanan sementara demi kepentingan penyidikan, kewenangan melakukan penahanan sementara terhadap tersangka demi kepentingan penyidikan diberikan kepada Ankum sesuai dengan rumusan Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Peradilan Militer, sehingga adakalanya terdapat hambatan

⁴ Bahasa Hukum : “Atasan Yang Berhak Menghukum”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500ce2fa29cb9/bahasa-hukum--atasan-yang-berhak-menghukum>, diakses 19 September 2018.

⁵ E Y Kanter dan S R Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hal. 51.

dalam proses penyidikan yang dialami oleh penyidik Polisi Militer karena dalam peradilan militer, Penyidik Polisi Militer tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sementara terhadap Tersangka.

Keputusan penahanan sementara tersebut dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) berdasarkan permintaan Penyidik Polisi Militer yang sedang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh masing-masing aparat penegak hukum. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada Polisi Militer dan Oditur Militer untuk melakukan penyidikan. Apabila yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan adalah Polisi Militer dan Oditur Militer, mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).

Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan, Perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan, Perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari Oditur, berdasarkan pendapat hukum dari Oditur.

Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta penyidik segera melengkapinya. Apabila hasil penyidikan belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Dalam hal desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara. Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer. Berdasarkan pendapat hukum Oditur, Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan : Surat Keputusan Penyerah Perkara, Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit atau Surat Keputusan Penutupan Perkara demi Kepentingan hukum.

Dalam hal Perwira Penyerah Perkara tidak sependapat dengan Oditur, ia wajib memberikan jawaban tertulis. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian dengan judul Koordinasi antara Polisi Militer Oditurat Militer dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik dalam Lingkungan Peradilan Militer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Koordinasi antar Penyidik di Lingkungan Peradilan Militer sudah dapat dijalankan sesuai dengan ketentuannya ?
2. Apakah ada hambatan bagi Polisi Militer dan Oditurat Militer serta Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Penyidik di Peradilan Militer?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah

1. untuk mengetahui apakah Koordinasi antara Penyidik sudah dapat dijalankan sesuai dengan ketentuannya.
2. untuk mengetahui apakah ada hambatan bagi Polisi Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum dan Oditurat Militer sebagai Penyidik di Peradilan Militer

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan dalam bidang ilmu hukum tertentu pada khususnya koordinasi antara polisi militer, oditur militer, dan atasan yang berhak menghukum (ankum) sebagai penyidik dalam lingkungan peradilan militer.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat bagi :

- a. Masyarakat agar dapat mengetahui bahwa dalam pelaksanaan penyidikan dilingkungan peradilan militer, aparat penegak hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku
- b. Aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan penyidikan dilingkungan peradilan militer sesuai dengan yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Bagi penulis penelitian ini dilaksanakan agar penulis mampu mengembangkan diri dengan bertambahnya ilmu pengetahuan baru yang didapat selama penelitian ini sebagai modal penulis untuk masa depan. Selain itu, penelitian ini guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis. Bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penulisan hukum hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis yang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sebagai bukti penulis penulis mencantumkan penelitian yang dilakukan oleh

1. Subur Pramono, 09340058, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “Peran Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI” dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan masalah

1. Bagaimana peran Oditur Militer terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Oditurat Militer II-11 Yogyakarta?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang ditemui oleh Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Oditur Militer II-11 Yogyakarta?

b. Hasil Penelitian

1. Oditur Militer sebagai Jaksa Militer di bidang militer tidak hanya berperan sebagai penuntut umum di persidangan tetapi juga sebagai penyidik (berdasar pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) dan juga sebagai pelaksana Akta Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Lembaga Oditurat Militer Sebagai lembaga yang membawahi jabatan fungsional Oditur Militer melakukan koordinasi dengan penegak hukum dilingkungan TNI meliputi; Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Perwira Penyerah Perkara (PAPER), Polisi Militer (POM TNI), dan Pengadilan Militer (DILMIL) dalam penanganan perkara tindak pidana dari proses Penyidikan hingga tahap Peradilan. Oditur sebagai penuntut umum berkewajiban utama membuat surat dakwaan. Surat dakwaan adalah acuan dalam persidangan terhadap perkara tindak pidana.

2. Oditur Militer telah melakukan Penanganan sesuai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 120-K/PM II-11/AD/XI/2011 Hakim Militer pada Pengadilan Militer II-11 Menyatakan Terdakwa bersalah Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dengan dijerat Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdakwa di Hukum Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (Dua Puluh) hari dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Yang menjadi bahan pertimbangan pula Terdakwa mengaku bersalah dan membantu biaya perobatan korban. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Oditur Militer Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta menunjukkan telah sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Namun, Hasil dari putusan hakim ini menunjukkan bahwa peran Oditur Militer sebagai penuntut bekerja kurang efektif. Hasil putusan hakim belum maksimal terhadap surat tuntutan yang dibuat oleh oditur. Disisi lain militer hidup ditengah masyarakat, hubungan hukum setiap warga Negara seharusnya sama (Equality Before the Law). Hal ini dikhawatirkan dapat lari dari tujuan pemidanaan, yaitu supaya pelaku mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Perlu ada jaminan terhadap

seluruh warga Negara Indonesia terhadap kedudukannya dimata hukum baik itu menyangkut masalah perkaranya (Materiel) maupun Penanganan Perkaranya (Formil).

2. Angga Nugraha, 110510596, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Koordinasi Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumusan masalah

Bagaimana Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman?

2. Hasil Penelitian

a. Koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan pada tahap prapenuntutan belum terlaksana semaksimal mungkin. Dan masih adanya sifat keegoisan dan merasa paling benar dalam tahap prapenuntutan tersebut oleh kedua lembaga. Padahal keharmonisan dan kerjasama antar lembaga polisi dan jaksa sangat penting dalam mengatasi permasalahan penanganan perkara pidana pada tahap prapenuntutan itu sendiri.

b. Kedua lembaga tersebut belum menjalankan kewajibannya secara semaksimal mungkin, sebagai mana diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, telah memuat Proses-proses prapenuntutan.

3. Calvin Ramadhan, 1212011075, Universitas Lampung, dengan judul Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Bea Dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidanaekspor Ilegal Pasir Timah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumusan masalah

- a. Bagaimanakah koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah?

2. Hasil penelitian

Wewenang PPNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP. Dijelaskan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri yang terjadi di lapangan hanya terselenggara secara umum dikarenakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa tindak pidana yang terjadi di lingkungan kepabeanan adalah wewenang PPNS Bea dan Cukai

untuk melakukan penyidikan. Terhadap Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya tetap berlaku asas “lex specialis derogate legi generalis”, artinya bahwa aturan yang khusus lebih diutamakan daripada aturan umum, oleh karena itu prioritas penegakan hukum sesuai dengan hukum acaranya, bahwa penyidik Polri tidak memiliki kewenangan khusus. Hal ini juga didasari dari sifat yang khusus pula untuk dapat membuat terang suatu tindak pidana kepabeanan yang terjadi. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai dalam proses penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan adalah mutlak yaitu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengingat telah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan hukum setingkat Undang-Undang yakni Undang-Undang Kepabeanan.

F. Batasan Konsep

1. Koordinasi : Secara umum yang dimaksud dengan koordinasi ialah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama.
2. Polisi militer, oditur militer, ankum : Polisi Militer dan Oditur Militer merupakan penyidik dalam lingkungan peradilan militer serta Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang diberi wewenang untuk memberikan disiplin prajurit.
3. Penyidikan : Penyidikan pada prinsipnya memiliki tugas yang sama dengan peradilan umum yang lain yaitu untuk mengumpulkan barang bukti, membuat suatu peristiwa untuk mencari pelaku, hanya dalam peradilan umum tersebut penyidik merupakan Polisi Republik Indonesia (Polri) tetapi dalam peradilan militer penyidik terdiri dari Polisi Militer, Oditur Militer, Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).
4. Lingkungan peradilan militer : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Pertempuran.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu pengertian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokus nya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer

dan sekunder. Sehingga dalam melakukan penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru dalam preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal.

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

Bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari fakta hukum, internet, asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum, dari buku-buku, putusan pengadilan, dan melalui wawancara dengan narasumber.

Wawancara dilakukan pada kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan narasumber Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) sebagai Kepala Pengadilan Militer II-1 Yogyakarta pada tanggal 28 November 2018.

2. Cara pengumpulan data

Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Tentara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara. Mempelajari bahan hukum sekunder melalui wawancara dengan narasumber.

3. Analisis data

Analisis bahan hukum primer

- a. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Koordinasi antara Polisi Militer, Oditur Militer, Atasan

- yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai penyidik dalam Peradilan Militer.
- b. Sistematisasi hukum positif yaitu untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara perundang-undangan.
 - c. Analisis hukum positif yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan itu *open system*.
 - d. Menilai hukum positif yaitu untuk menemukan gagasan paling tepat terkait hal nya pada Koordinasi antara Polisi Militer, Oditur Militer, Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Penyidik dalam Peradilan Militer.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitan, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang koordinasi, tinjauan umum tentang Peradilan Militer, tinjauan umum tentang Polisi Militer, Oditurat Militer, serta Atasan Yang Berhak Menghukum sebagai Penyidik, ketentuan koordinasi antara Polisi Militer, Oditurat Militer, serta Atasan Yang Berhak Menghukum dalam melakukan penyidikan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

